



## P E N E T A P A N

Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Turiyah binti Muhadi**, NIK 1507044304750001, umur 46 tahun, (Rantau Rasau, 03-04-1975) warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di SK 08 Harapan Makmur, RT 007, RW 002, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, Calon mempelai serta saksi-saksi dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.MS dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

**Umi Masruroh binti Tekad**, NIK 1507116906030001, umur 18 tahun, (Simpang, 29-06-2003), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di SK 08 Harapan Makmur, RT 007, RW 002, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;



Dengan calon Suami:

**Sigit Harwiyanto bin Suharto**, NIK 1507040304860003, umur 35 tahun, (Rantau Rasau, 20-10-1986), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di SK 10, RT 012, RW 003, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan surat penolakan dengan Nomor :B.634/Kua.05.09.05/ PW.01/10/2021, tanggal 25 Oktober 2021;

3. Bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama **Tekad bin tarno** saat ini tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi alamat jelas dan keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan gaib nomor: 475/448/HM/2021, tanggal 29 Oktober 2021 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dengan calon suaminya tersebut;

---

Halaman 2 dari 19 Penetapan nomor 217/Pdt.P/2021/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian anak Pemohon telah melakukan hubungan yang terlalu jauh layaknya suami isteri dengan calon suaminya tersebut sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
7. Bahwa Pemohon siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan bekerja sebagai swasta dengan penghasilan rata-rata diatas Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan,
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim tunggal untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon, untuk menikahkan anak kandung Pemohon (Umi Masruroh binti Tekad) dengan calon suaminya (Sigit Harwiyanto bin Suharto);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Para Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, c. fotokopi Kartu Keluarga atas nama Turiyah, d. Surat Keterangan Ghoib atas nama Tekad e. fotokopi Akt a Kelahiran anak Pemohon (identitas anak Pemohon);

---

Halaman 3 dari 19 Penetapan nomor 217/Pdt.P/2021/PA.MS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Umi Masruro h binti Tekad dengan calon suaminya bernama Sigit Harwiyanto bin Suharto;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 18 Tahun, sedangkan calon suaminya berusia 35 Tahun;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahan hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak saya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya ;
- Bahwa, anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama berpacaran lebih kurang selama 2 (dua) tahun bahkan telah sering melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa, saya selaku orang tua serta keluarga calon suaminya, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya, karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan semakin menimbulkan aib keluarga;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, bukan saudara sepersusuan juga tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

---

Halaman 4 dari 19 Penetapan nomor 217/Pdt.P/2021/PA.MS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai penjaga toko serta terbiasa membantu Pemohon untuk berbenah rumah dan membereskan pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa, saya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan selanjutnya anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon bernama Umi Masruroh binti Tekad;
- Bahwa anak Pemohon sudah ingin menikah dengan seorang lelaki bernama Sigit Harwiyanto bin Suharto dan tidak ada paksaan dari orang lain.
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling kenal sejak lama serta telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun bahkan kami telah berbuat zina, sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan calon suaminya tidak terikat dengan pernikahan bersama perempuan lain;
- Bahwa anak Pemohon masih gadis serta belum pernah menikah dan belum dilamar oleh siapapun kecuali oleh calon suaminya;
- Bahwa Pemohon dan anaknya telah menerima lamaran dari calon suaminya pada awal bulan Oktober 2021, serta telah memutuskan untuk menikah secepatnya;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja, namun sudah terbiasa membantu orangtuanya berbenah rumah, serta menyiapkan keperluan sehari-hari karena ibu anak Pemohon sehari-hari bekerja mencari nafkah, dan anak Pemohon yang menggantikan peranan tersebut, dan calon suami anak Pemohon siap bertanggung jawab dalam hal ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, serta kedua orangtua siap membantu dalam memfasilitasi anak Pemohon dan calon suaminya;

---

Halaman 5 dari 19 Penetapan nomor 217/Pdt.P/2021/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan selanjutnya calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Sigit Harwiyanto bin Suharto;
- Bahwa saya menjalin cinta dan pacaran dengan anak Pemohon cukup lama, kurang lebih 2 (dua) tahun, bahkan saya dan orangtua saya telah datang kerumah calon istri saya untuk melamarnya;
- Bahwa, kami sering saling mengunjungi dan pergi bersama, bahkan pernah berbuat zina, saya menyesali perbuatan saya, sehingga untuk kemaslahatan kami ingin menghalalkan hubungan kami;
- Bahwa saya siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun dan antara saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak terikat dengan pernikahan lain.
- Bahwa status saya adalah jejak dan belum pernah menikah, serta tidak terikat dalam pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab selain itu saya sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya mengerti dan paham tentang agama Islam, dan terbiasa beribadah rutin setiap hari seperti sholat dan puasa, serta siap mengajarkan dan membimbing calon isteri saya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak yang bernama Suharto bin Joyo Sumarto, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, agama Islam, beralamat di SK 10, RT 012, RW 003, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya orang tua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

---

Halaman 6 dari 19 Penetapan nomor 217/Pdt.P/2021/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari anak yang bernama Sigit Harwiyanto;
- Bahwa, benar ia berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon bernama Umi Masruroh binti Tekad;
- Bahwa, benar anak saya sudah lama telah hubungan pacaran dengan anak Pemohon kurang lebih selama 2 (dua) tahun, dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa, antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang terikat dalam pertungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saya telah datang bertemu dengan Pemohon, untuk memperjelas hubungan anak kami, serta lamaran dari kami telah diterima oleh Pemohon pada awal bulan Oktober 2021, namun karena anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah, sehingga memerlukan izin dari Pengadilan untuk dapat menikahkan mereka;
- Bahwa kami sebagai orangtua dengan calon mempelai sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa, kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/1330/PKM/2021 tanggal 25 Oktober 2021 atas nama Umi Masruroh yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Rantau Rasau. Bukti surat tersebut telah dimeterai kan kembali dengan cukup/dinachtzegelen bukti P1.;
2. Fotokopi surat penolakan pernikahan Nomor B-634/Kua.05.09.05/PW.01/10/2021 atas nama Umi Masruroh binti Tekad, tertanggal 25 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan

Halaman 7 dari 19 Penetapan nomor 217/Pdt.P/2021/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2.

3. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama, nomor DN- Dp/06 1272218 atas nama Umi Masruroh binti Tekad anak Pemohon (Turiyah) tertanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SMP N 2 Tanjung Jabung Timur telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen, bukti P.3.

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1507040304860003 atas nama Sigit Harwiyanto calon suami anak Pemohon tertanggal 31 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4.

## B. Saksi - saksi :

1. Supriyanto bin Utama, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Harapan Makmur RT 007 Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Pemohon masih berumur 18 Tahun, sedangkan syarat menikah adalah 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, tidak bisa dipisahkan, kemana-mana bersama bahkan sering saling mengunjungi dan setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun serta saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sering melakukan perbuatan zina;
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih lagi, yang dilarang oleh Agama Islam

Halaman 8 dari 19 Penetapan nomor 217/Pdt.P/2021/PA.MS.





dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;

- Bahwa setahu saksi mereka orang lain, tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon terlihat dewasa serta bertanggung jawab dan setahu saksi sudah bekerja sebagai Sopir;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap berumah tangga, karena anak Pemohon telah terlihat dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri, selain itu anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di SMP, dan giat membantu orangtuanya untuk berbenah rumah dan terlatih hidup mandiri, karena ibunya sudah meninggal;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin telah merestui perkawinan mereka;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional
- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh saksi ;

2. Suradi bin Darmo, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Harapan Makmur RT 012 Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai tetangga dari calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi dengar rencana pernikahan anak Pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 Tahun, sedangkan calon suaminya berumur 35 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah sering jalan bersama, dan saksi sering melihat mereka pergi bersama, setahu saksi mereka sudah sering saling mengunjungi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, jika keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama dan akan menjadi aib keluarga, serta juga demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;
- Bahwa pernikahan keduanya sudah tidak bisa ditunda dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda, terlebih lagi setahu saksi saat ini Sigit Harwiyanto selaku calon suami, sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dengan calonnya tersebut;
- Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya ;
- Bahwa kedua calon pengantin adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya adalah gadis dan perjaka;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah cukup dewasa, \ sudah bekerja sebagai Sopir mobil sawit dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta calon suami anak Pemohon terlihat siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan giat dalam bekerja sehari-hari;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi ;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan

---

Halaman 10 dari 19 Penetapan nomor 217/Pdt.P/2021/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Para Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: . Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, c. fotokopi Kartu Keluarga atas nama Turiyah, d. Surat Keterangan Ghoib atas nama Tekad e. fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon (identitas anak Pemohon), hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa salah satu lampiran administrasi yang diajukan oleh Pemohon salah satunya merupakan Surat Keterangan goib yang merupakan akta dibawah tangan, dibuat oleh pejabat setempat, berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, isi surat tersebut menerangkan bahwa **Tekad** (ayah kandung) anak Pemohon telah sudah tidak diketahui keberadaannya, untuk itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonannya sendiri tanpa didampingi Istrinya hal tersebut sesuai ketentuan pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan memberi pandangan terhadap Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah mempunyai

---

Halaman 11 dari 19 Penetapan nomor 217/Pdt.P/2021/PA.MS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak sehingga rumusan pasal 10 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Umi Masruroh binti Tekad (umur 18 Tahun), dimana kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena anak Pemohon belum berumur 19 Tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suaminya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4., merupakan alat-alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah

---

Halaman 12 dari 19 Penetapan nomor 217/Pdt.P/2021/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti pada perkara aquo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, merupakan rekomendasi dari Dokter/Bidan yang menerangkan bahwa kondisi anak Pemohon dalam keadaan sehat secara mental dan jasmani, sehingga rumusan pasal 14 dan 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3. merupakan Fotokopi Ijazah/Kartu Identitas Anak/Surat keterangan lulus yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMP N 2 Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami dari anak pemohon yang memberi bukti bahwa calon pengantin laki-laki telah cukup umur (19 tahun) untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah

---

Halaman 13 dari 19 Penetapan nomor 217/Pdt.P/2021/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon Sigit Harwiyanto bin Suharto dan orangtua Sigit Harwiyanto, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Umi Masruroh binti Tekad, telah lama menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Sigit Harwiyanto bin Suharto;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Sigit Harwiyanto bin Suharto tersebut sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun, bahkan sudah sering melakukan perbuatan zina;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan Sigit Harwiyanto bin Suharto tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan Sigit Harwiyanto bin Suharto berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan bertanggungjawab;

---

Halaman 14 dari 19 Penetapan nomor 217/Pdt.P/2021/PA.MS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir dan memiliki penghasilan yang cukup, serta kedua orangtua dari calon pengantin tersebut siap membantu kehidupan keduanya untuk kedepannya, serta bertanggung jawab terkait kebutuhan keduanya setelah menikah, selain itu kedua orangtua sepakat untuk membantu dalam hal ekonomi kedepannya;

8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk

---

Halaman 15 dari 19 Penetapan nomor 217/Pdt.P/2021/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam Hukum Islam karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang didasarkan pula atas kematangan dan kecerdasan berfikir yang antara satu dengan yang lainnya berbeda dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia dengan demikian kearifan lokal dan rasa keadilan di masyarakat dimana Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan melakukan perbuatan yang dilarang agama karena selalu runtang runtung (kemana mana bersama), sehingga Pemohon mempunyai beban moril yaitu malu dengan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri, sedangkan kemampuan financial calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan giat dalam bekerja sebagai Sopir,

---

Halaman 16 dari 19 Penetapan nomor 217/Pdt.P/2021/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta orangtua dari anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, telah bersepakat dalam membantu untuk kecukupan ekonomi serta mencari pekerjaan yang layak untuk kedua calon pengantin kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak pemohon dengan calon suaminya sudah sering melakukan perbuatan zina serta menyesalinya dan ingin segera melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 18 Tahun 06 bulan 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi

---

Halaman 17 dari 19 Penetapan nomor 217/Pdt.P/2021/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

## درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Umi Masruroh binti Tekad untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sigit Harwiyanto bin Suharto;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Umi Masruroh binti Tekad untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Sigit Harwiyanto bin Suharto;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Mahkamah Agung, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Muara Sabak, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Tri

Halaman 18 dari 19 Penetapan nomor 217/Pdt.P/2021/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni, S.Kom., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.,

Tri Wahyuni, S.Kom., M.H.,

## Perincian Biaya:

1.	Proses	Rp. 75.000,00
2.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3.	Panggilan	Rp. 180.000,00
4.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00
5.	Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Penetapan nomor 217/Pdt.P/2021/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)